



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 169 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA  
SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa untuk memudahkan pelayanan publik dan mewujudkan tertib administrasi pemerintahan desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, dikembangkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa secara elektronik;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa secara elektronik, perlu mengatur penyelenggaraannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 66);
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 48 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 48);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA SECARA ELEKTRONIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

7. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
8. e-Office Desa atau nama lainnya yang selanjutnya disebut e-Office Desa adalah aplikasi terintegrasi dengan konsep *single sign on* dan *one stop services* untuk aparatur Pemerintah Desa yang dapat menerima surat, mengirim surat, mendisposisi surat, mengarsipkan surat dimanapun dan kapanpun dan terus dikembangkan dengan menambahkan fitur sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

#### Pasal 2

Pengaturan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa secara elektronik dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi Kepala Desa, warga masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan Desa dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

#### Pasal 3

Tujuan Pengaturan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa secara elektronik adalah:

- a. menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
- b. menciptakan kepastian hukum;
- c. menjamin akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- d. menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik; dan
- e. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat.

### BAB II KEWENANGAN

#### Pasal 4

- (1) Kepala Desa berwenang menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa.
- (2) Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. administrasi umum;
  - b. administrasi penduduk;
  - c. administrasi keuangan;
  - d. administrasi pembangunan; dan
  - e. administrasi lainnya.
- (3) Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka:
  - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan; dan
  - d. pemberdayaan masyarakat.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa didukung oleh Perangkat Desa.
- (5) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA SECARA ELEKTRONIK

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 5

- (1) Untuk memudahkan pelayanan publik dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat diselenggarakan administrasi Pemerintahan Desa secara elektronik.
- (2) Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu melalui aplikasi e-Office Desa.

##### Pasal 6

- (1) Kepala Desa menggunakan e-Office Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk:
  - a. tata naskah dinas;
  - b. sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa (Sakip Desa);
  - c. Desa cinta statistik dan sistem informasi perencanaan Desa berbasis statistik (Desa Cantik Simpatik);
  - d. manajemen kinerja;
  - e. layanan masyarakat;
  - f. sistem mekanisme pengajuan dokumen keuangan (Simedok);
  - g. website Desa;
  - h. usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
  - i. fitur lainnya.
- (2) Fitur e-Office Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara kontinu disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat perkembangan Pemerintahan Desa dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi.

#### Bagian Kedua Tata Naskah Dinas

##### Pasal 7

- (1) Kepala Desa menggunakan fitur tata naskah dinas dalam e-Office Desa dalam pembuatan naskah dinas.
- (2) Fitur tata naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. surat masuk;
  - b. surat keluar;

c. arsip ...

- c. arsip surat masuk dan surat keluar;
  - d. penomoran surat keluar;
  - e. disposisi;
  - f. monitoring.
- (3) Naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. nota dinas;
  - b. surat undangan;
  - c. surat sederhana;
  - d. surat edaran;
  - e. surat keterangan;
  - f. surat perintah;
  - g. surat kuasa;
  - h. surat panggilan;
  - i. pengumuman;
  - j. laporan;
  - k. rekomendasi; dan
  - l. Keputusan Kepala Desa.
- (4) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf l tidak dibuat dalam bentuk elektronik untuk yang mengakibatkan pembebanan keuangan negara.

### Bagian Ketiga Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa

#### Pasal 8

Sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada Pemerintah Desa, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Pemerintah Desa.

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa meliputi:
- a. perencanaan kinerja;
  - b. pengukuran kinerja;
  - c. pelaporan kinerja;
  - d. evaluasi internal; dan
  - e. capaian kinerja.
- (2) Dokumen perencanaan kinerja meliputi:
- a. rencana pembangunan jangka menengah Desa;
  - b. rencana kerja Pemerintah Desa;
  - c. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
  - d. perjanjian kinerja.
- (3) Dokumen pengukuran kinerja adalah rencana aksi pelaksanaan perjanjian kinerja.
- (4) Dokumen pelaporan kinerja adalah laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (5) Dokumen evaluasi internal adalah laporan evaluasi internal atas pelaksanaan rencana aksi.
- (6) Dokumen capaian kinerja adalah laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 10

Sasaran pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa adalah:

- a. menurunnya jumlah rumah tangga miskin;
- b. meningkatnya pencegahan *stunting* terintegrasi; dan
- c. meningkatnya kualitas pelayanan publik di Desa.

Pasal 11

Kepala Desa melaksanakan penginputan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ke dalam fitur Sakip Desa secara berkala sesuai batas waktu pembuatan dokumen.

Bagian Keempat

Desa Cinta Statistik dan Sistem Informasi Perencanaan  
Desa Berbasis Statistik

Pasal 12

- (1) Desa Cantik Simpatik dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi satu data kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Pusat Statistik untuk penyediaan data statistik yang dimulai dari tingkat Desa.
- (2) Desa Cantik Simpatik memuat data keluarga meliputi:
  - a. keterangan tempat;
  - b. keterangan perumahan;
  - c. keterangan demografi;
  - d. pendidikan;
  - e. ketenagakerjaan;
  - f. kepemilikan usaha;
  - g. Kesehatan;
  - h. program perlindungan sosial; dan
  - i. keikutsertaan program, kepemilikan aset dan layanan.
- (3) Kepala Desa melakukan penginputan dan update data Desa Cantik Simpatik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala.
- (4) Kepala Desa menggunakan data Desa Cantik Simpatik dalam:
  - a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
  - b. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
  - c. penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - d. pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial;
  - e. memantau perkembangan pembangunan; dan
  - f. mengukur keberhasilan pembangunan dan keberlanjutannya.

Bagian Kelima

Manajemen Kinerja

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dapat melakukan rekam kehadiran harian pada e-Office Desa melalui *smart phone*.

(2) Perangkat ...

- (2) Perangkat Desa melakukan rekam kehadiran harian pada e-Office Desa melalui *smart phone*.
- (3) Kepala Desa dapat melakukan input data laporan kerja harian pada e-Office Desa.
- (4) Perangkat Desa melakukan input data laporan kerja harian pada e-Office Desa.
- (5) Laporan kerja harian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direview, dikoreksi serta disetujui oleh Camat.
- (6) Laporan kerja harian Sekretaris Desa dan Kepala Dusun direview, dikoreksi serta disetujui oleh Kepala Desa.
- (7) Laporan kerja harian Kepala Seksi dan Kepala Urusan direview, dikoreksi serta disetujui oleh Sekretaris Desa.

Bagian Keenam  
Layanan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat mengajukan permohonan surat pengantar dan surat keterangan kepada Kepala Desa melalui nomor Whatsapp Kebutuhan Informasi dan Pelayanan *Online* (Wa Kepo) yang terintegrasi dengan e-Office Desa.
- (2) Surat pengantar dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. surat pengantar catatan kepolisian;
  - b. surat keterangan domisili;
  - c. surat keterangan tidak mampu (anak sekolah);
  - d. surat keterangan belum menikah;
  - e. surat keterangan usaha;
  - f. surat keterangan tidak mampu (anak);
  - g. surat keterangan tidak mampu (diri sendiri);
  - h. surat keterangan kartu tanda penduduk kadaluarsa;
  - i. surat keterangan beda nama;
  - j. surat keterangan ahli waris;
  - k. surat keterangan kehilangan;
  - l. surat keterangan kebakaran;
  - m. surat keterangan tanah/bangunan;
  - n. surat keterangan serba guna;
  - o. surat keterangan penghasilan;
  - p. surat keterangan berada di luar kota; dan
  - q. surat keterangan janda/duda.
- (3) Kepala Desa wajib menindaklanjuti setiap permohonan pengajuan surat pengantar dan surat keterangan dari masyarakat yang memenuhi kelengkapan persyaratan.

Bagian Ketujuh  
Sistem Mekanisme Pengajuan Dokumen Keuangan

Pasal 15

- (1) Kepala Desa mengajukan pencairan anggaran pendapatan dan belanja Desa melalui aplikasi sistem mekanisme pengajuan dokumen keuangan (Simedok) yang terintegrasi dengan e-Office Desa.
- (2) Pencairan ...



- (2) Pencairan anggaran pendapatan dan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencairan:
- a. dana bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan
  - b. alokasi dana Desa.

#### Bagian Kedelapan Website Desa

##### Pasal 16

- (1) Kepala Desa melaksanakan penginputan website Desa yang terintegrasi dengan e-Office Desa.
- (2) Fitur website Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, potensi Desa dan informasi lainnya.
- (3) Fitur website Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara kontinu disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat perkembangan Pemerintahan Desa, dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi.

##### Pasal 17

Dalam rangka penyeragaman domain, website Desa menggunakan nama Desa diikuti domain Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kesembilan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

##### Pasal 18

Kepala Desa melaksanakan penginputan data usaha mikro, kecil dan menengah yang terintegrasi dengan website Desa.

#### Bagian Kesepuluh Tertib Administrasi Pemerintahan Desa

##### Pasal 19

Administrasi Pemerintahan Desa diselenggarakan secara tertib meliputi:

- a. tertib penggunaan e-Office Desa;
- b. tertib updating data e-Office Desa; dan
- c. tertib penggunaan data e-Office Desa.

##### Pasal 20

- (1) Untuk meningkatkan tertib administrasi pemerintahan Desa dilaksanakan gerakan mari gunakan dan update data e-Office Desa (Makuta Desa).
- (2) Gerakan Makuta Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membangun komitmen Kepala Desa untuk menggunakan dan update data e-Office Desa.

## BAB IV PENGHARGAAN

### Pasal 21

Kepala Desa yang menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa secara elektronik secara tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diberikan penghargaan dalam bentuk:

- a. piala;
- b. piagam; dan/atau
- c. program serta kegiatan untuk memajukan Desa.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 22

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa.

### Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan administrasi Pemerintahan Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:
  - a. memberikan pedoman teknis penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa;
  - b. melakukan evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa;
  - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa; dan
  - d. melaksanakan sanksi kepada Kepala Desa yang tidak menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kewenangannya kepada:
  - a. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - b. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
  - c. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan;
  - d. Camat; dan
  - e. Kepala Perangkat Daerah lainnya sesuai fitur e-Office Desa.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. memfasilitasi penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa;
  - b. melakukan pengawasan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa; dan
  - c. memberikan ...

- c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 24

Pembiayaan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 19 Oktober 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 19 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 169

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001